



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
NOMOR : W13.U5/ 02 /OT.01.3/X/2019

Tentang :

**PENUNJUKAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan, peningkatan, jaminan kualitas dan kondusifitas kinerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B perlu membentuk Tim Perumus dan Penyusun Surat Keputusan Ketua Pengadilan;
 - b. Bahwa Tim Perumus dan Penyusun Surat Keputusan Ketua Pengadilan bertugas untuk memberikan penilaian dan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan dalam hal menunjuk dan menyeleksi pejabat/pegawai yang mampu dan cakap untuk menduduki jabatan tertentu;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Perumus dan Penyusun Surat Keputusan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B;
- KESATU** : Menunjuk dan membentuk Tim Perumus dan Penyusun Surat Keputusan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah menyeleksi dan menentukan pejabat/pegawai yang cakap, mampu dan kompeten dalam jabatan tertentu;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul;
pada tanggal 7 Oktober 2019;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.
NIP. 196711291992121001

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Bantul Kelas I B

Nomor : W13.U5/ /OT.01.3/X/2019

Tanggal : 7 Oktober 2019

**TIM PERUMUS DAN PENYUSUN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Ketua : Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H.;

Sekretaris : Wiratno, S.H.;

Anggota : 1. Dewi Kurniasari, S.H.;

2. R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.;

3. Rudi Safari, S.H., M.H.;

4. Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H.;

5. Wirawan Dwi Asmara, S.IP.;

Ditetapkan di Bantul;

Pada tanggal 7 Oktober 2019;

Ketua Pengadilan Negeri Bantul



AMMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

NIP. 196711291992121001